



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat dan telah berbagai macam bentuk dan tujuan sehingga basis data, aplikasi bahkan terhubung satu sama lainnya berbentuk kompleks;
- b. bahwa sistem informasi yang beragam dan tidak berstandar menimbulkan sulitnya interaksi data antar pusat informasi, baik yang ada di Satuan Perangkat Kerja Daerah, Badan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pemerintah Daerah perlu menggunakan pendekatan terpadu, yakni mengintegrasikan semua sistem ke dalam suatu konsep e-Government dengan standar interoperabilitas yang mengutamakan sistem terbuka dan dengan platform yang sama untuk membentuk satu sistem terintegrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, SH sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN INTEROPERABILITAS SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah kemudian disebut SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.
4. E-Government adalah semua hal yang terkait dengan upaya lembaga pemerintah dalam bekerja bersama-sama memanfaatkan teknologi telematika, sehingga mereka dapat menyediakan jasa layanan elektronik dan informasi yang akurat baik kepada individu maupun lingkungan usaha.
5. Extensible Markup Language (XML) adalah bahasa markup serbaguna yang direkomendasikan W3C untuk mendeskripsikan berbagai macam data. XML menggunakan markup tags seperti halnya HTML namun penggunaannya tidak terbatas pada tampilan halaman web saja.
6. Framework Interoperabilitas adalah suatu koleksi akan spesifikasi bertujuan untuk memfasilitasi Antar-operabilitas sistem dan jasa atau layanan di dalamnya.
7. Hot Spot adalah tempat tersedianya akses internet untuk publik yang menggunakan teknologi wireless.
8. Indonesia-Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) adalah Tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.
9. Internet Exchange Point adalah titik dimana ruting internet nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi.

10. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.
11. Lingkungan Sistem adalah sekumpulan obyek-obyek di sekitar sistem yang mempunyai pengaruh relatif kecil terhadap obyek-obyek di dalam sistem.
12. Metadata adalah data mengenai data. Metadata ini mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file/data itu nantinya dalam suatu basis data. Jika data tersebut dalam bentuk teks, metadatanya biasanya berupa keterangan mengenai nama ruas (*field*), panjang field, dan tipe fieldnya: integer, character, date, dll. Untuk jenis data gambar (*image*), metadata mengandung informasi mengenai siapa pemotretnya, kapan pemotretannya, dan setting kamera pada saat dilakukan pemotretan. Satu lagi untuk jenis data berupa kumpulan file, metadatanya adalah nama-nama file, tipe file, dan nama pengelola (*administrator*) dari file- file tersebut.
13. Monitoring Jaringan adalah fasilitas pemantau dan pendeteksi pola (*patfern*) akses dan transaksi yang berpotensi mengganggu atau menyerang jaringan untuk tujuan memantau kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (*early warming*) dan melakukan tindakan pencegahan (*prevent*).
14. Penyelenggara akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
15. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Access Point/NAP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses dan atau ruting kepada ISP untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global.
16. Protokol Internet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force (*IETF*).
17. Sistem adalah obyek-obyek atau elemen-elemen dalam satu ruang (*space*) yang bergerak (*engage*) dan berinteraksi satu dengan lainnya. Pergerakan obyek mempengaruhi obyek lainnya menurut aturan dalam sistem itu sendiri, sedemikian seterusnya sehingga kesatuan pergerakan seluruh obyek adalah perilaku (*behavior*) dari sistem itu sendiri.
18. Rekaman aktifitas transaksi koneksi (*Log File*) adalah suatu file yang mencatat akses pengguna pada saluran akses operator/ penyelenggara jasa akses berdasarkan alamat asal Protokol Internet (*source*), alamat tujuan (*destination*), jenis protokol yang digunakan, Port asal (*source*), Port tujuan (*destination*) dan waktu (*time stamp*) serta durasi terjadinya transaksi.
19. Sistem Informasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia dimana obyek-obyek di dalamnya adalah data dan algoritma. Algoritma membentuk perilaku sistem berdasarkan data yang diolah. Pada prakteknya data tersimpan dalam media penyimpanan seperti harddisk dan pemrosesan data dilakukan oleh perangkat keras komputer berdasarkan algoritma yang diberikan. Sedangkan algoritma adalah program (perangkat lunak) dan perintah dari pengguna sistem.

20. SOAP (Simple Object Access Protocol) adalah standar untuk bertukar pesan-pesan berbasis XML melalui jaringan komputer atau sebuah jalan untuk program yang berjalan pada suatu sistem operasi (OS) untuk berkomunikasi dengan program pada OS yang sama maupun berbeda dengan menggunakan HTTP dan XML sebagai mekanisme untuk pertukaran data.
21. WSDL (Web Services Description Language) adalah format XML yang diterbitkan untuk menerangkan Web Service.
22. JQuery adalah pustaka JavaScript kecil bersumber terbuka yang menekankan pada interaksi antara JavaScript dan HTML.
23. JSON singkatan dari JavaScript Object Notation (bahasa Indonesia: notasi objek JavaScript), adalah suatu format ringkas pertukaran data komputer. Formatnya berbasis teks dan terbaca manusia serta digunakan untuk merepresentasikan struktur data sederhana dan larik asosiatif (disebut objek). Format JSON sering digunakan untuk mentransmisikan data terstruktur melalui suatu koneksi jaringan pada suatu proses yang disebut serialisasi. Aplikasi utamanya adalah pada pemrograman aplikasi web AJAX dengan berperan sebagai alternatif terhadap penggunaan tradisional format XML.
24. Web Service adalah sistem software yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas mesin-ke-mesin yang dapat berinteraksi melalui jaringan. Web service memiliki antarmuka yang dijelaskan dalam format mesin-processable (khusus WSDL). Sistem lain berinteraksi dengan Web service dalam cara ditentukan oleh deskripsi dengan menggunakan pesan SOAP, biasanya disampaikan menggunakan HTTP dengan serialisasi XML dalam hubungannya dengan Web lainnya yang terkait standar.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dikembangkan berdasarkan asas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, asas tanggung jawab negara, asas kesisteman dan percepatan, asas kebebasan berpikir, serta asas kebenaran ilmiah.

Pasal 3

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah dalam hal pengelolaan, pengaksesan data, sharing informasi dalam rangka memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih efektif dan efisien dan menciptakan iklim berdemokrasi yang lebih baik.

Pasal 4

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini bertujuan untuk :

- a. menegaskan pentingnya faktor interoperabilitas dalam pemberdayagunaan teknologi informasi di sektor pemerintahan;

- b. menetapkan standard acuan bersama yang akan dipergunakan dalam pembangunan dan implementasi interoperabilitas antar sistem di sektor pemerintahan;
- c. menetapkan pembentukan Tim Interoperabilitas yang bertugas merumuskan, menyusun dan mensosialisasikan standard acuan bersama interoperabilitas antar sistem di sektor pemerintahan;
- d. menetapkan masa kerja Tim Interoperabilitas;
- e. mewajibkan kepada seluruh instansi untuk dapat bekerjasama dan dapat menyediakan data atau informasi yang diperlukan oleh Tim Interoperabilitas dalam penyusunan standard acuan interoperabilitas; dan
- f. mewajibkan kepada seluruh instansi untuk menjadikan hasil Tim Interoperabilitas sebagai acuan dasar dalam pertukaran data atau informasi antar sistem dalam sektor pemerintahan secara nasional;

Pasal 5

Ruang lingkup Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi ini meliputi :

- a. Interoperabilitas pada sistem informasi Government to Government (G2G); dan
- b. Interoperabilitas dengan memanfaatkan format dokumen terbuka;

BAB III KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan interoperabilitas sistem informasi pemerintahan adalah :

- a. setiap instansi yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib memiliki skema data pada sistem informasi yang dimilikinya dalam rangka untuk kemudahan interoperabilitas dan teknologinya ditentukan oleh gugus tugas untuk interoperabilitas terkait dengan tupoksinya;
- b. skema data sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu gugus tugas inter institusi;
- c. SKPD dan Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan atau mengacu pada skema data yang teknologinya ditentukan oleh gugus tugas (sesuai rujukan ketentuan Internasional) dari masing-masing instansi terkait;
- d. peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan interoperabilitas harus mengacu dan selaras dengan peraturan dan kebijakan nasional tentang e-Government;
- e. jenis data yang terbuka dan tertutup akan ditentukan oleh gugus tugas;
- f. transaksi data untuk interoperabilitas dilakukan dalam format terbuka yang teknologinya ditentukan oleh gugus tugas;

BAB IV STANDAR ACUAN

Pasal 7

- (1) Standarisasi dalam interoperabilitas bukanlah penyeragaman penggunaan perangkat keras ataupun perangkat lunak yang akan dipergunakan.
- (2) Standarisasi dalam interoperabilitas lebih mengarah pada standarisasi format data-data yang akan dipertukarkan.

Pasal 8

- (1) Data dapat dipertukarkan terlepas dari platform yang dipergunakan di setiap instansi pengguna (platform independen).
- (2) Pertukaran data dapat dilakukan dengan mempergunakan berbagai macam protokol pertukaran data yang tersedia.
- (3) Pemrosesan data yang dipertukarkan dapat dilakukan secara otomatis.
- (4) Pengelolaan data lebih fleksible, lebih cost efektif dan tidak perlu mempergunakan perangkat yang proprietary.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 9

- (1) Kelembagaan yang menangani interoperabilitas disebut Tim Khusus Interoperabilitas yang terdiri atas unsur Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia dan Pengguna Data.
- (2) Kelembagaan Tim Khusus Interoperabilitas di bawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
 - a. mewujudkan kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi di sektor SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menggali lebih detail kebutuhan (requirement) dasar dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi di sektor pemerintahan secara nasional;
 - c. menyusun pola atau kerangka dasar (framework) dalam pembangunan interoperabilitas antar sistem informasi;
 - d. menetapkan pola pemetaan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - e. menetapkan skala prioritas berikut dengan jadwal implementasi interoperabilitas antar sistem informasi yang terkait;
 - f. menetapkan standard acuan pertukaran data antar sistem informasi secara bertahap berdasarkan skala prioritas; dan
 - g. melakukan sosialisasi yang intensif dan cost efektif perihal interoperabilitas dan acuan standard yang harus diikuti kepada seluruh instansi pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya guna terwujudnya kemampuan interoperabilitas antar sistem informasi di sektor;

Pasal 10

- (1) Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia dan Pengguna Data sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Tim Khusus Interoperabilitas berfungsi mengembangkan, melaksanakan, mengawasi dan memfasilitasi pemetaan data dan informasi di instansi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Gugus Tugas Instansi Penyedia dan Pengguna Data bertanggungjawab dalam berbagai pengembangan sistem informasi dan mendayagunakannya untuk memenuhi kebutuhan instansi masing-masing.

BAB VI SUMBER DAYA

Pasal 11

- (1) Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan sumber daya untuk mendukung implementasi interoperabilitas sistem informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sumber daya interoperabilitas sistem informasi terdiri atas keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, kekayaan intelektual dan informasi, serta sarana dan prasarana interoperabilitas sistem informasi.
- (3) Setiap unsur kelembagaan interoperabilitas sistem informasi bertanggung jawab meningkatkan secara terus menerus daya guna dan nilai guna sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Dalam peningkatan keahlian, kepakaran, kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan interoperabilitas sistem informasi bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan interoperabilitas sistem informasi.
- (2) Untuk menjamin tanggung jawab dan akuntabilitas profesionalisme, organisasi profesi wajib menentukan standar, persyaratan, dan sertifikasi keahlian, serta kode etik profesi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan interoperabilitas sistem informasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan anggaran sebesar jumlah tertentu yang cukup memadai untuk memacu akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan interoperabilitas sistem informasi.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (3) Sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan dibentuk Tim Pengawasan Interoperabilitas Sistem Informasi dengan Keputusan Gubernur.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 April 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 24 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006